



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 19 Juli 1973
Nomor : 14704/73.
Perihal : Pencabutan pengelolaan tanah Kotamadya
Bandung terletak di Jalan Saparua seluas ±
23.400 M2 dari Kabin Olahraga Propinsi
Jawa-Barat / Kotamadya Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Surat KEPALA KABIN OLAH RAGA Kotamadya Bandung tanggal 28 Desember 1972 No. 553/C.II/Binara 1972 dan tanggal 2 janurai 1973 No. 01/C.II/Binara/1972 tentang pemakaian tanah lapang Gelora Jalan Saparua Kotamadya Bandung;
- Menimbang : bahwa untuk mempertegas tanggung-jawab dalam masalah pemeliharaan saran2 keolah-ragaan diwilayah Kotamadya Bandung, demikian pula mengenai pelaksanaan usaha2 pembinaan dan pengembangan keolah-ragaan, dipandang perlu dilakukan usaha2 penertiban dalam pengelolaan dan management yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 jo. Undang2 No. 6 tahun 1969;
2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kotamadya Bandung tertanggal 3 Nopember 1952 No. 16295/52 tentang Pedoman Urusan Tana Kota Besar Bandung;
3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 2 April 1969 No. 4525A/69 tentang PELITA;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Mencabut pengelolaan lapangan olah raga GELORA dari KABIN OLAH RAGA Propinsi Jawa Barat/Kotamadya Bandung;
- II. Menyerahkan dan mempercayakan pengelolaan dan management lapangan olah raga GELORA kepada KONI Kotamadya Bandung, disertai beban kewajiban untuk :
1. Membayar sewa atas penggunaan lapangan tersebut kepada Pemda Kotamadya Bandung menurut ketentuan yang berlaku;
 2. Memelihara lapangan tersebut diatas berikut bangunan yang ada diatasnya atas beban sendiri;
 3. Mengatur penggunaan lapangan tersebut dengan sebaik-baiknya yang menjamin terselenggaranya usaha2 pembinaan dan pengembangan keolah-ragaan diwilayah Kotamadya Bandung;

4. Dalam merumuskan policy dimaksud pada punt 3 diktum ini, supaya berkonsultasi dengan KABIN OLAH RAGA Kotamadya Bandung dan sebelum ditetapkan untuk berlaku harus memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari Walikota.

III. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung ,
3. Para Kepala Dinas/Assisten Bidang/Sub. Direktorat/Kantor/Inspektorat Pengawasan/Bagian Kotamadya Bandung;
4. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung;
5. Camat Bandung Wetan Kotamadya Bandung;
6. Kepala KABIN Olah Raga Propinsi Jawa Barat di Bandung;
7. Kepala KABIN Olah Raga Kotamadya Bandung;
8. Pimpinan KONI Kotamadya Bandung.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)